

SOLUSI ATAS AMBIVALENSI KEBERADAAN ORANG ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA: KENISCAYAAN IMIGRASI MENUJU WBK/WBBM

*(The Solution To The Ambivalence Of The Presence Of Foreigners To The
Indonesian Public Welfare: Inevitability Of Immigration Toward WBK/WBBM)*

Muchlas Abdi Pratama, Amalia Wiliani, Anita Diana Sari

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jl. Gatot Subroto KM. 6,2 No. 268A, Kota Medan, Sumatera Utara Telepon: 085729825616,
082360100096, 081363820669

e-mail: muchlasabdi@yahoo.com, wiliamalia@gmail.com, tiadiana13@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi seperti sekarang, intensitas perjalanan manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Hal tersebut turut berpengaruh pada jumlah orang asing di Indonesia yang setiap tahun semakin banyak. Kondisi tersebut menciptakan dampak ambivalen bagi kesejahteraan masyarakat. Disatu sisi masyarakat dapat terbantu jika banyak orang asing yang datang untuk membelanjakan uangnya pada sektor pariwisata serta turunannya atau yang menginvestasikan dananya di Indonesia. Di sisi lain masyarakat dapat terancam jika banyak orang asing melakukan kegiatan yang melanggar aturan seperti menjadi tenaga kerja ilegal. Agar keberadaan orang asing di Indonesia dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi. Hal ini karena birokrasi yang buruk lah yang menyebabkan banyak orang asing melakukan pelanggaran atau bahkan enggan untuk ke Indonesia. Salah satu cara untuk mereformasi birokrasi adalah dengan membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, khususnya di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. .

Kata Kunci: Orang Asing, Kesejahteraan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Wbk/Wbbm

Abstrak

In the era of globalization, the intensity of human traveling between countries is getting higher. It influences the foreigners in Indonesia becoming greater in number every year. This condition creates ambivalent impacts on public welfare. On the one hand, the influx of foreigners spending their money on tourism, not to mention their funds in investment, can help empower the society in Indonesia. On the other hand, it can be a threat to the society if many foreigners commit wrongful deeds like breaking the rules for becoming illegal workers. For their presence in Indonesia, foreigners could contribute to the public welfare, so a bureaucratic reform is needed since a bad bureaucratic caused many foreigners to commit wrongful deeds or even be hesitant about visiting Indonesia. One of the ways to reform the bureaucracy is by building Integrity Zone for Corruption-free Zones (WBK) and the Serving and Clean Bureaucracy Zone (WBBM), especially in the area of Directorate General of Immigration.

Keywords: Foreigner, Public Welfare, Bureaucratic Reform, Integrity Zone, Wbk/Wbbm

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesejahteraan Rakyat Indonesia menjadi alasan dikumandangkannya Proklamasi pada 17 Agustus 1945 sebagai ikrar terhadap kebebasan dari belenggu penjajahan dan menjadi cita dan tujuan bangsa Indonesia yang membawa rakyat semakin menderita¹. Kesejahteraan rakyat pun akhirnya hanya sebatas fatamorgana. Kondisi ini jika terus dibiarkan, hanya akan berakhir pada terulangnya tragedi kelam masa lalu yang berujung kehancuran². Belum selesai dengan internal lembaga pemerintahan yang masih belum kompetitif dan berjalan efektif, sumber daya manusia yang tidak berkualitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang belum berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, hal ini menjadi catatan penting untuk melihat permasalahan pokok bangsa ini. Kini bangsa Indonesia dihadapkan dengan permasalahan dari aspek eksternal yakni persaingan antar bangsa, seperti persaingan perdagangan, industri, pelayanan dan sumber daya manusia³.

Masuknya orang asing ke wilayah Indonesia merupakan dampak nyata permasalahan eksternal yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Kehadiran orang asing merupakan konsekuensi logis terjadinya ambivalensi pada suatu negara. Bak pisau bermata dua, ia dapat menjadi sebab kemajuan suatu bangsa atau menjadi sosok berdarah dingin yang perlahan-lahan memangsa bangsa ini.

Menurut Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, Indonesia merupakan negara dengan tingkat keterbukaan internasional tertinggi keempat di Asia⁴. Hanya kalah dari Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ranking

tersebut adalah adanya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 yang membebaskan 169 negara untuk bebas berkunjung ke Indonesia tanpa harus memerlukan visa.

Kebijakan tersebut seolah-olah menjawab tren pariwisata internasional yang terus meningkat. Data dari UNWTO memperkirakan pada tahun 2030, sekitar 1,8 miliar orang akan diabdikan pada alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kenyataannya praktek KKN masih begitu mendarah daging dan merajalela hampir di seluruh instansi dan lembaga pemerintahan, serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dikalangan para pejabat dan pelaksana pemerintahan negara melakukan perjalanan antar negara untuk tujuan wisata, bisnis, dan keperluan keluarga⁵. Tentu 1,8 miliar orang bukanlah angka yang sedikit dan pemerintah Indonesia melihat fenomena tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan devisa negara melalui pariwisata dan investasi.

Dengan harga tiket internasional yang semakin kompetitif dan banyaknya daya tarik wisata yang berada di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia kedepan akan menjadi destinasi para wisatawan dunia. Letak geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua juga memperbesar peluang Indonesia menjadi negara transit bagi orang asing yang hendak pergi dari daratan benua Asia ke benua Australia maupun sebaliknya.

Banyak hal dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan peluang tersebut. Tahun 2020 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelontorkan Rp7,6 triliun untuk membangun lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas pada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Bitung-

¹ Kaelan MS, *Pendidikan Pancasila : Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 235–240.

² Soeroso Dasare, *Indonesia Dilema Tak Kunjung Reda* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1984), 4.

³ Tim Penyusun Modul Hakikat Reformasi Birokrasi, *Hakikat Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Pusat Pengembangan

Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2019), 5.

⁴ World Economic Forum, *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017* (Genewa: World Economic Forum, 2017), 186.

⁵ World Tourism Organization, *Tourism Towards 2030: Global Overview* (Madrid: UNWTO, 2011), 5.

Likupan⁶. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar industri pariwisata di Indonesia terus berkembang dan tidak terfokus pada Bali saja. Data dari BPS menunjukkan bahwa mulai Januari 2017 hingga Januari 2020, dari total 47.229.141 wisatawan mancanegara, lebih dari 39 persen wisatawan mancanegara masuk Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai⁷. Persentase tersebut jauh lebih besar daripada TPI besar lainnya seperti Soekarno-Hatta sebesar 17% ,Batam 12%, bahkan Juanda dan Kualanamu hanya menyumbang masing-masing 2% jumlah wisatawan asing yang masuk. Maka wajar jika pemerintah melakukan pembangunan pusat wisata di berbagai tempat lain.

Pemerintah pusat juga mengupayakan untuk menciptakan lingkungan yang ramah investor di wilayah Indonesia karena masalah birokrasi dalam penanaman modal asing di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang tampaknya tidak kunjung selesai dikerjakan. Banyak survei menunjukkan bahwa ternyata untuk melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia diperlukan sejumlah proses birokrasi baik sebelum, pada proses, hingga setelahnya dimana dari segi waktu dan biaya terbilang tidak efisien dan sangat birokratis. Seperti pada hasil Survei World Economic Forum yang menjelaskan bahwa ketidak efisien birokrasi pemerintah menjadi faktor kedua penghambat bisnis di Indonesia setelah korupsi⁸. Padahal upaya-upaya debirokratisasi dan deregulasi atau sejenisnya sudah dilakukan sejak lama untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun demikian seringkali dalam kenyataannya terdapat banyak distorsi yang terjadi dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan hanyalah sampai di atas kertas saja. Hal inilah yang menjadikan iklim investasi di Indonesia terkenal dengan

stereotype “Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”.

Sementara itu, perkembangan perekonomian suatu negara , terlebih lagi bagi negara berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Untuk itu, awal tahun 2020 pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kendati RUU Cipta Kerja masih menjadi bahan perdebatan di tataran masyarakat, namun tujuan adanya RUU tersebut adalah jelas untuk menyederhanakan regulasi kegiatan usaha sehingga mendorong pertumbuhan kegiatan berusaha. Harapannya ketika regulasi usaha sudah lebih sederhana, maka investor asing akan datang dengan sendirinya ke Indonesia.

Jelas dari apa yang telah diusahakan saat ini, pemerintah pusat berusaha untuk mengundang orang-orang dari seluruh penjuru dunia untuk datang mengunjungi Indonesia, baik untuk tujuan berwisata maupun untuk menginvestasikan dananya. Datangnya rombongan orang asing ke Indonesia tentu dapat menjadi potensi keuntungan negara karena mendatangkan devisa. Selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan turut menyokong sektor pariwisata melalui pembukaan hotel, restoran, transportasi, ataupun buah tangan. Orang asing yang datang untuk menginvestasikan dananya ke Indonesia juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru.

Namun di waktu bersamaan keadaan dapat berbalik menjadi kerugian jika banyak diantara orang asing yang masuk ke Indonesia melanggar izin keimigrasian yang berlaku. Banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan di dalam negeri jika tidak diawasi dengan semestinya. Terlebih saat ini gencar beredar isu di masyarakat bahwa banyak

⁶ Kementrian PUPR, “Menteri Basuki Pastikan Pembangunan Infrastruktur Lima KSPN Super Prioritas Selesai Akhir 2020 Dengan Anggaran Rp 7,6 Triliun,” *Kementrian PUPR*, last modified 2019, accessed March 18, 2020, <https://www.pu.go.id/berita/view/17585/menteri-basuki-pastikan-pembangunan-infrastruktur-lima-kspn-super-prioritas-selesai-akhir-2020-dengan-anggaran-rp-7-6-triliun>

⁷ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan Ke Indonesia Menurut Pintu Masuk,

2017-2020,” *Badan Pusat Statistik*, last modified 2020, accessed March 18, 2020, <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2018/04/05/1296/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-2017-2020.html>.

⁸ Klaus Schwab, *The Global Competitiveness Report 2017-2018* (Geneva: World Economic Forum, 2017), 148.

tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di wilayah Indonesia, sehingga dianggap mengancam ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga negara sendiri. Maka disini Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki wewenang khusus dalam menangani orang asing di Indonesia, mulai dari masuk wilayah Indonesia, melakukan kegiatan, hingga keluar lagi, harus menjalankan sepenuhnya fungsi keimigrasian. Termasuk di dalamnya fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Mengingat keberadaan orang asing di Indonesia memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang telah dijelaskan sedikit diatas.

Agar imigrasi dapat menunaikan fungsinya sebagai fasilitator dalam pembangunan masyarakat maka harus didukung oleh kemampuan manusia Indonesia yang profesional dan berkualitas moral kebangsaan yang terwujud dalam sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin akan perjuangan menuju cita-cita nasional. “Dwi warna purwa, cendekia wisesa” demikian Ki Hajar Dewantara mencerminkan kehendak untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki sikap perilaku moral kebangsaan yang cinta tanah air, sadar akan hak, kewajiban serta profesional. Sikap ini dapat menjadi pengarah, penjamin upaya pembangunan agar tetap berada dalam rel yang benar, yakni rel kebangsaan Indonesia⁹. Artinya sistem kontrol untuk menjamin terlaksananya peraturan tersebut sepenuhnya adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Disinilah upaya reformasi birokrasi menjadi sangat mendesak untuk dilakukan guna menegaskan korporatisme dan paradoks kemajuan yang berasal dari sistem yang terdistorsif¹⁰.

Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara yang menunjukkan bahwa

reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan suatu negara¹¹. Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Imigrasi yang merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang konkrit, menjadi bagian penting dari pencapaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai. Melalui pembangunan Zona Integritas, maka akan dilakukan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Maka predikat Zona Integritas WBK/WBBM hanya akan diberikan kepada satuan kerja pemerintahan yang dianggap telah bebas dari praktik korupsi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemberian predikat WBK/WBBM merupakan upaya pemerintah pusat dalam mengontrol kinerja instansi- instansi pemerintah di seluruh penjuru Indonesia agar sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dapat menjadi sistem kontrol agar imigrasi tetap dalam fungsinya sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat.

⁹Minto Rahayu, *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa* (Jakarta: Grasindo, 2007), 2.

¹⁰Philipus M. Hadjon and Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 68.

¹¹Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), 19.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa dampak yang ditimbulkan dari banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana predikat WBK/WBBM di Kantor Imigrasi dapat menjadi solusi terhadap banyaknya jumlah orang asing di Indonesia dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia?

Tujuan

Tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan hal keimigrasian, dalam hal ini yaitu banyaknya jumlah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Solusi yang dicari merupakan jawaban tentang bagaimana banyaknya orang asing yang memasuki wilayah Indonesia agar menjadi hal yang kontributif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pertanyaan di penelitian ini akan dijawab menggunakan metode kualitatif. Pada awal bagian dari penelitian ini banyak dipaparkan data-data statistik, seperti jumlah orang asing di Indonesia dalam rentang waktu tertentu, devisa yang dihasilkan, hingga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal keimigrasian dan WBK/WBBM. Data tersebut dipaparkan sebagai penggambaran situasi dari suatu permasalahan yang akan ditampilkan oleh penulis. Oleh karena itu, argumen yang akan dibangun berdasarkan pada data-data yang telah terkumpul dan diproses menjadi suatu hasil penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data sekunder dan tersier yang berasal dari publikasi resmi yang dikeluarkan

oleh pihak-pihak yang terkait dengan studi kasus yang diajukan peneliti. Baik itu berbagai peraturan maupun data- data statistik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, lembaga internasional maupun pihak swasta. Berbagai fakta dari berbagai media massa juga diambil sebagai data dukung.

3. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Sesuai dengan penjelasan Nicholas Walliman, teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara data dan teori yang ada¹².

PEMBAHASAN

Ambivalensi Orang Asing Di Indonesia Dengan Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut James Midgley, kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang terjadi pada manusia ketika masalah sosial tertangani, kebutuhan terpenuhi, dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan¹³.

Dari pengertian kesejahteraan sosial sesuai UU Nomor 11 Tahun 2009 dan James Midgley, dapat disimpulkan bahwa masyarakat perlu berdaya dalam hal materi dan nonmateri sehingga dapat maksimal menjalani kehidupan sehari-harinya. Jika melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi, pada dasarnya kesejahteraan masyarakat dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh kondisi orang asing yang ada di Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi menciptakan lapangan kerja, mengalirnya teknologi baru, dan diikuti dengan peningkatan arus perjalanan

¹²Nicholas S R Walliman, "Your Research Project : A Step-by-Step Guide for the First-Time Researcher," *New Delhi Sage Vistaar* (2001): 229.

¹³ James Midgley, *Social Welfare in Global Context*, *Social Welfare in Global Context*, 2014, 5.

orang secara global.

Untuk memaksimalkan keuntungan dari kondisi peningkatan perjalanan internasional, pemerintah memberikan kemudahan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini tentunya diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional yang berkorelasi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Terhadap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia, pemberian izin keimigrasian dan pengawasannya dilaksanakan berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*), yakni hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang boleh masuk atau keluar wilayah Indonesia¹⁴.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan *selective policy* pemerintah terkait dengan menarik orang asing untuk bisa masuk wilayah Indonesia berfokus pada dua tujuan utama yaitu pertama mendatangkan orang asing untuk bisa menjadi wisatawan karena Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan tropis yang menyuguhkan panorama indah dari Sabang hingga Merauke. Kedua, mendatangkan orang asing masuk ke wilayah Indonesia untuk dapat berinvestasi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.


Untuk itu, pemerintah memberikan beberapa kemudahan dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 maret 2016, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang didalamnya memuat informasi bahwa orang asing dari 169 negara dibebaskan atau dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki Visa Kunjungan. Secara umum tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dan

secara khusus adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Selain itu, Pemerintah memandang perlu diatur kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang sejalan dalam mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam peraturan presiden ini diatur pelaksanaan penerapan *Online Single Submission* (OSS) antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan RI serta pemberian Izin Tinggal Terbatas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Hasil dari penerapan peraturan terhadap kemudahan orang asing ke wilayah Indonesia dapat dilihat dalam beberapa tahun belakang. Dari tahun 2017 hingga 2019 terjadi peningkatan terus menerus jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Sesuai dengan gambar Grafik 1 dimana pada tahun 2017 jumlah wisatawan mancanegara mencapai 14.039.799, kemudian tahun 2018 naik menjadi 15.810.305, dan terakhir tahun 2019 menjadi 16.106.954 orang.

Gambar 1. Grafik Kunjungan Wisatawan Asing



Sumber: Olahan data BPS

Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia umumnya berasal dari negara-negara tetangga, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut dibawah. Hal tersebut dapat

¹⁴Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab Penjelasan Umum

dimaklumi mengingat kedekatan jarak yang berarti lebih menghemat biaya dan meminimalisir perbedaan budaya.

Jika dilihat pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa diantara sepuluh besar negara asal wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia juga terdapat negara-negara yang jaraknya jauh dari Indonesia, seperti negara-negara kawasan Asia Timur, Amerika Serikat, dan Inggris. Hal tersebut menandakan bahwa pariwisata Indonesia sudah dikenal di dunia, bukan hanya oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara saja.

Tabel 1. 10 Negara Wisatawan Asing Terbanyak ke Indonesia

No	Negara	Tahun			Jumlah
		2017	2018	2019	
1	Malaysia	2,121,888	2,503,344	2,980,753	7,605,985
2	China	2,093,171	2,139,161	2,072,079	6,304,411
3	Singapura	1,554,119	1,768,744	1,934,445	5,257,308
4	Australia	1,256,927	1,301,478	1,386,803	3,945,208
5	Timor Leste	960,026	1,762,442	1,178,381	3,900,849
6	India	536,902	595,636	657,300	1,789,838
7	Jepang	573,310	530,573	519,623	1,623,506
8	Amerika	344,766	387,856	457,832	1,190,454
9	Korea Selatan	423,191	358,885	388,316	1,170,392
10	Inggris	378,131	392,112	397,624	1,167,867

Sumber: Olahan data BPS, Tahun 2019

Namun dari banyaknya jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia, terdapat ambivalensi dampak yang muncul. Bukan hanya dampak positif saja yang bisa terjadi, namun juga potensi dampak negatif yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dampak positif masuknya orang asing ke

Indonesia dapat dilihat berdasarkan pengaruh masuknya wisatawan asing dengan bebas visa kunjungan (BVK) dan masuknya investasi asing ke Indonesia. Kebijakan BVK pada dasarnya diberikan untuk memberikan kenyamanan lebih bagi wisatawan asing, sambil terus mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Walaupun pemerintah akan kehilangan sejumlah besar biaya visa dari kebijakan bebas visa tersebut, tetapi pariwisata domestik dan industri terkait bisa mendapatkan penghasilan lebih dari sektor lainnya, seperti makanan, akomodasi, dan belanja¹⁵. Dengan meningkatnya wisatawan mancanegara, beberapa dampak positif yang didapat diantaranya yaitu mempererat hubungan antara bangsa dan negara, Indonesia memperoleh devisa (spending), memperkenalkan potensi perekonomian negara Indonesia ke dunia, dan meningkatnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat dapat ditinjau dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sedangkan tujuan dari mendatangkan investasi asing antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia tidak terkhusus hanya pada perjalanan wisata, tetapi juga dapat berupa perjalanan bisnis. Melalui pariwisata maupun investasi, memberikan banyak pengaruh pada penerimaan devisa Indonesia setiap tahunnya.

Tabel 2. Devisa Sektor Pariwisata

Wilayah	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (Miliar US \$)			
	2015	2016	2017	2018
Indonesia	10.761	11.206	13.139	16.426

Sumber: Data Olahan BPS, Tahun 2018

Disisi lain kemudahan yang diberikan kepada orang asing untuk masuk ke Indonesia tentunya juga memiliki dampak negatif seperti menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan

¹⁵ Supriadi Purwanto and Wang Ling, "Analisis Perilaku Wisatawan Tiongkok Di Luar Negeri," *Bina Ekonomi* (2016): 60.

yang berasal dari Bebas Visa Kunjungan (BVK) dimana tujuan awal pemberian Izin Tinggalnya sebagai wisatawan, namun pada akhirnya justru disalahgunakan untuk bekerja secara tidak sah atau ilegal di Indonesia.

Banyak temuan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang tidak memiliki izin yang menunjukkan bahwa tidak semua orang asing yang datang ke Indonesia memiliki tujuan yang benar. Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa sepanjang 2019 terdapat cukup banyak tindakan keimigrasian, diantaranya 6.933 tindakan administrasi keimigrasian dan 154 kasus pro justitia. Begitu halnya dengan datangnya investor asing. Di banyak kasus, masuknya modal asing juga diiringi dengan masuknya tenaga asing. Sebenarnya masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan menciptakan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, namun fakta di lapangan justru terjadi banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran akan menyempitnya lapangan pekerjaan karena diisi oleh tenaga kerja asing. Permasalahan lebih rumit ketika penolakan tenaga kerja asing sering kali menimbulkan konflik yang mengganggu kestabilan nasional, penyerangan dan penjarahan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius oleh birokrasi di Indonesia untuk mencari jalan keluarnya.

Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM

Program Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM telah dicanangkan sejak reformasi bergulir dengan mempedomani pada ketentuan pelaksana yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB). Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada sejatinya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari

perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh Tata Nilai Kami PASTI dan Kode Etik Perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM¹⁶. Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi. Dimana dalam konteksnya harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang dapat mengakomodir tuntutan masyarakat. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap delapan area perubahan terdiri dari¹⁷:

1. Organisasi (Hasil yang diharapkan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
2. Tata laksana (Hasil yang diharapkan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan, sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*));
3. Peraturan Perundang-undangan (Hasil yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif);
4. Sumber Daya Manusia Aparatur (Hasil yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera);
5. Pengawasan (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN);
6. Akuntabilitas (Hasil yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi);
7. Pelayanan publik (Hasil yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat); dan
8. *Mindset* dan *cultural Set* Aparatur (Hasil yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang dilakukan di

¹⁶ Nurohma, *Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2019), 22.

¹⁷ *Ibid.*, 30.

beberapa negara yang menunjukkan bahwa melalui reformasi birokrasi menjadi langkah awal untuk mencapai kemajuan suatu negara. Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh subjek dari penyelenggaraan pemerintahan hendaknya berlandaskan pada integritas dan dedikasi dengan berpedoman pada Ideologi Bangsa dan Negara¹⁸. Suatu birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kepuasan pelayanan publik merupakan tolak ukur baik tidaknya suatu birokrasi. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik juga birokrasi di suatu negara. Begitu juga sebaliknya, semakin besar kesenjangan antara harapan masyarakat akan peran pemerintah dengan kenyataan yang ada akan membawa pada bom waktu yang akan mengulangi sejarah kelam keterpurukan masa lalu, jika dibiarkan akan memperbesar rasa kekecewaan dan frustrasi masyarakat yang akan terakumulasi dan dapat menimbulkan ledakan kemurkaan masyarakat (*the hostile outburst*)¹⁹.

Terlebih dalam era globalisasi seperti sekarang memberikan dampak pada berbagai kegiatan salah satunya adalah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi mulai dari barang, tenaga kerja (terampil), investasi, modal, sampai jasa. Hal tersebut membawa konsekuensi logis terhadap tingkat persaingan yang semakin ketat, dan arus barang dan jasa yang semakin bebas ke luar dan masuk ke kawasan Indonesia, jika Indonesia tidak siap maka hanya akan menjadi konsumen yang membeli produk dan jasa bangsa lain²⁰. Hal-hal tersebut di atas patut diperhitungkan, agar eksistensi bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa tidak tertinggal di dalam persaingan antar bangsa di

tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu, sangat diutamakan agar pemerintah Indonesia mampu menyediakan kebutuhan rakyatnya, dan mampu melaksanakan pemerintahan secara lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui Reformasi birokrasi karena akan sangat berpengaruh terhadap penialain kondusifitas dari iklim investasi serta berbagai kegiatan di Indonesia²¹.

Hakekat reformasi biokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur. Dalam rangka mendukung perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultur set*) pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan pada tahun 2014 lahir Undang- Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang merupakan upaya pemerintah dalam rangka untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, disiplin transparan dan akuntabel. Secara alamiah sebagai suatu bangsa dan negara, bangsa Indonesia menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kepada pemenuhan kebutuhan rakyat, dan upaya negara di dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, dengan mereformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang memiliki akuntabilitas, berkinerja tinggi, dan semangat melayani masyarakat untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam

¹⁸ Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, 19.

¹⁹ Ahmad Ali and Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), 108.

²⁰ Nurohma, *Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi*, 26.

²¹ Dasare, *Indonesia Dilema Tak Kunjung Reda*, 130.

rangka untuk mempercepat tercapainya pemenuhan kebutuhan rakyat tersebut, salah satunya melalui tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, dengan membuat dan menetapkan kerangka hukum yang ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (*the ethics being*). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien²². Reformasi bertujuan mengoreksi dan memperbaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi. Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi. Reformasi ini harus dilakukan mulai dari pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/ kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/ lembaga negara, sebagai motor penggerak utama diikuti oleh seluruh aparatur dibawahnya. Sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, reformasi birokrasi di Indonesia untuk saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Indikasinya adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi. Berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui kembali. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)²³. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan

sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Seyogyanya harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/ atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dilakukan dengan upaya penuh dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi. Visi reformasi birokrasi antara lain adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia" Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad 21, melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025²⁴.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan *good governance* karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan *good governance*, sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada

²² Nurohma, *Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi*, 28.

²³ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 139.

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, n.d.

masyarakat dan meningkatkan investasi di Indonesia yang berujung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang membawa implikasi terhadap kesejahteraan rakyat²⁵.

Perwujudan akselerasi Reformasi Birokrasi selanjutnya diwujudkan melalui program pemerintah dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Adapun Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur Permen PAN dan RB Nomor: 52 Tahun 2014 yang kemudian peraturan ini diubah melalui Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 yang menyempurnakan aturan sebelumnya.

Pelaksanaan pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan harus lebih intensif. Delapan area perubahan reformasi birokrasi harus dilakukan secara konsisten agar terwujud birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta birokrasi pemerintahan yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sistem dan struktur yang baik belum tentu menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bila aparatur sipil negara yang menjalankan birokrasi tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

WBK/WBBM Sebagai Solusi

Jumlah orang asing yang semakin banyak di Indonesia merupakan hal yang tidak terelakkan. Hal ini karena pemerintah sendiri menginginkan agar Indonesia menjadi destinasi pariwisata dunia. Mulai tahun 2017 hingga 2019 rata-rata jumlah wisatawan mancanegara bertambah hingga satu juta orang²⁶.

Apalagi saat ini pemerintah pusat sedang membangun lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas pada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Bitung-Likupang²⁷. Pembangunan KSPN memiliki tujuan agar pariwisata Indonesia tidak hanya berfokus di Bali, tetapi merata ke seluruh Indonesia. Maka kedepan pertumbuhan jumlah wisatawan asing akan diprediksi semakin meningkat.

Pemerintahan juga sedang fokus berusaha menarik investor dunia. Jika Indonesia jadi benar-benar membuka diri untuk investor dunia, maka berbagai konsekuensi dibelakangnya akan segera mengikuti. Seperti bertambahnya jumlah orang asing yang bekerja profesional, khususnya di sektor managerial dan tenaga ahli. Konsekuensi lainnya adalah perjalanan orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia untuk tujuan bisnis turut meningkat.

Berkaitan dengan semakin banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia, maka

²⁵ Tim Penyusun Modul Hakikat Reformasi Birokrasi, *Hakikat Reformasi Birokrasi*, 33.

²⁶ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan Ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2017-2020."

²⁷ Kementerian PUPR, "Menteri Basuki Pastikan Pembangunan Infrastruktur Lima KSPN Super Prioritas Selesai Akhir 2020 Dengan Anggaran Rp 7,6 Triliun."

sudah menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menangani segala bentuk urusan keimigrasian di Indonesia. Sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Namun permasalahannya di tataran oknum petugas imigrasi masih sering ditemukan penyalahgunaan wewenang. Terlebih kasus penyalahgunaan wewenang oleh petugas imigrasi yang muncul ke publik banyak berkaitan dengan orang asing. Seperti membiarkan tenaga kerja asing ilegal dengan syarat imbalan, penggunaan *Visa on Arrival* bekas, pemungutan uang melebihi aturan terkait penerbitan visa, dan berbagai kasus lainnya²⁸²⁹³⁰.

Ketika banyaknya orang asing yang berada di Indonesia tidak diawasi dengan semestinya atau bahkan dibiarkan melakukan pelanggaran, maka sama halnya dengan pembiaran ancaman terhadap negara. Bukan hanya ancaman keamanan saja yang mungkin timbul, namun juga lebih spesifik mengancam kesejahteraan masyarakat. Lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia semakin sempit karena diisi oleh tenaga kerja asing ilegal. Potensi pendapatan negara turut berkurang ketika banyaknya orang asing yang mendapatkan izin masuk ataupun izin tinggal tidak sesuai dengan ketentuan bahkan proses mendapatkannya penuh dengan praktik koruptif.

Sejatinya ketika segala urusan administrasi orang asing sudah sesuai dengan tujuannya berada di Indonesia, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang asing tersebut dapat tinggal dengan nyaman di Indonesia, bahkan akan dijamin oleh hukum. Namun pada kenyataannya masih banyak sponsor yang tidak mau menuruti regulasi yang ada atau bahkan terdapat oknum petugas imigrasi yang turut bermain tentang

pengawasan orang asing ini. Semua demi mendapatkan dan memperbesar keuntungan pribadi maupun kelompok.

Maka disinilah reformasi birokrasi diperlukan. Birokrasi di Indonesia perlu dibentuk ulang sesuai model *good government*, yang berarti menjalankan pemerintahan berlandaskan hukum yang berlaku. Semua efektif dan efisien namun juga terstruktur dengan baik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menyusun formula untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu dengan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa predikat WBK/WBBM hanya diberikan kepada instansi yang pimpinan dan seluruh jajarannya berkomitmen dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mendapatkan predikat tersebut, instansi pemerintah yang bersangkutan harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat.


Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019, bahwa suatu unit kerja yang berhasil membangun Zona Integritas WBK/WBBM adalah yang telah memenuhi dua komponen utama yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

²⁸ Aditya Mardiasuti, "Buron Sejak 2012, PNS Terpidana Korupsi Visa Ditangkap Di Bandara Bali," *Detikcom*, last modified 2019, accessed April 1, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4772284/buron-sejak-2012-pns-terpidana-korupsi-visa-ditangkap-di-bandara-bali/2>.

²⁹ Hukum Online, "Pejabat Imigrasi Ini Tersangka Suap Rp 1 Miliar," *Hukum Online*, last modified 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt589a04a90190c/pejabat-imigrasi-ini-tersangka-suap-rp-1-miliar/>.

³⁰ Tim Detiknews, "Korupsi Di Kasus Bebas Visa, Eks Kepala Kantor Imigrasi Mataram Dibui 5 Tahun," *Detikcom2*, last modified 2019, accessed April 1, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4834097/korupsi-di-kasus-bebas-visa-eks-kepala-kantor-imigrasi-mataram-dibui-5-tahun>.

Gambar 2. Bagan Komponen Zona Integritas WBK/WBBM



Sumber: Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019

Komponen pengungkit merupakan komponen-komponen penentu dalam pencapaian hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Komponen tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Manajemen perubahan bertujuan mengubah *mind set* dan budaya seluruh jajaran pada suatu unit kerja menjadi lebih baik sejalan dengan tujuan pembangunan zona integritas. Penataan tata laksana bertujuan merubah birokrasi yang masih berbelit menjadi lebih efektif dan efisien. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Penguatan kualitas pelayanan publik bertujuan agar kinerja instansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keenam komponen pengungkit tersebut jika diterapkan oleh petugas imigrasi dalam menangani orang asing di Indonesia maka pelanggaran-pelanggaran keimigrasian akan menurun drastis. Penyalahgunaan izin tinggal akan berkurang karena proses pengawasan berjalan maksimal dan pelayanan administrasi keimigrasian akan berjalan sesuai prosedur sepenuhnya tanpa dibumbui tindakan koruptif

Setelah enam komponen pengungkit dijalankan dengan baik dan benar maka akan menghasilkan tindakan-tindakan yang tercakup dalam komponen hasil. Yaitu peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Hingga akhirnya secara langsung maupun tidak, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Kepercayaan dunia terhadap Indonesia akan meningkat, sehingga akan lebih banyak wisatawan dan investor yang datang karena menganggap Indonesia telah memperbaiki sistem pelayanan publiknya menjadi lebih efektif dan efisien serta memiliki kepastian hukum yang jelas yang tidak mudah dibeli, termasuk dalam hal urusan keimigrasian. Disinilah dapat digambarkan bagaimana dengan membangun Zona Integritas melalui WBK/WBBM, fungsi imigrasi sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat dapat terealisasikan.

Maka ketika kepastian hukum keimigrasian telah tegak kepada seluruh orang asing yang berada di Indonesia, proses menuju kondisi kesejahteraan sosial tersebut telah terfasilitasi.

Ketika wisatawan asing banyak yang berlibur ke Indonesia, maka daerah-daerah yang dikunjungi wisatawan akan turut terhidupi. Tempat penginapan, tempat makan, transportasi, pengelola tempat wisata, hingga pusat cinderamata akan terus dibangun sesuai dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Hal-hal tersebut menjadi pemicu terciptanya lapangan kerja dan penambahan pendapatan masyarakat. Begitu halnya ketika pembisnis-pembisnis asing semakin banyak datang ke Indonesia untuk menginvestasikan modalnya. Lapangan pekerjaan akan semakin banyak dan pengangguran akan semakin berkurang karena dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga roda ekonomi nasional akan semakin kencang berjalan.

PENUTUP

Kesimpulan

Selama Indonesia merupakan negara terbuka dan menjalin hubungan baik di tingkat internasional maka kondisi banyaknya orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia tidak dapat dihindari. Terlebih dengan potensi pariwisata, sumber daya alam, hingga sumber daya manusia yang ada, maka sangat wajar banyak kepentingan asing yang ingin masuk ke Indonesia.

Maka disinilah pentingnya penerapan *good governance*, utamanya jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, agar dapat memaksimalkan kondisi tersebut menjadi hal yang menguntungkan bagi seluruh elemen masyarakat. Berita-berita buruk yang berkembang di masyarakat tentang hal keimigrasian, seperti pemerasan wisatawan asing hingga pembiaran aktifitas tenaga kerja asing ilegal, harus dapat dihilangkan. Karena praktik-praktik koruptif seperti itulah yang menghambat kemajuan Indonesia.

Keuntungan-keuntungan yang datang dari wisatawan dan pembisnis mancanegara yang seharusnya dapat terdistribusikan ke masyarakat luas, karena perilaku koruptif beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab, justru hanya berputar pada kelompok kecil saja. Oleh karena itu, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan salah satu solusi dalam mengatur orang asing di Indonesia. Penilaian dan pengawasan yang ketat dalam meraih predikat WBK/WBBM akan meminimalisir praktik-praktik koruptif dan meningkatkan pelayanan.

Dengan begitu orang asing merasa mendapatkan kejelasan hukum ketika hendak beraktivitas di Indonesia tanpa harus berurusan dengan berbagai kegiatan koruptif. Masyarakat Indonesia merasa bahwa instansi imigrasi menjalankan tugasnya dengan baik karena dapat menjamin bahwa seberapa banyakpun orang asing yang masuk Indonesia, mereka adalah yang memberikan manfaat. Dalam hal ini berarti jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi mengutamakan keamanan dan kesejahteraan nasional. Berkat penerapan Zona Integritas

WBK/WBBM dapat meningkatkan kepercayaan warga negara Indonesia maupun orang asing pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Saran

1. Seluruh jajaran dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi harus memiliki semangat untuk membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita reformasi birokrasi sebagai amanah nasional. Harapannya kedepan jika seluruh kantor imigrasi telah berhasil mendapatkan predikat Zona Integritas WBK/WBBM, maka Kemenpan RB dapat menghapus predikat tersebut. Hal ini karena idealnya tanpa perlu predikat bebas korupsi dan melayani, semua instansi pemerintah sudah menerapkan secara menyeluruh nilai-nilai antikorupsi dan pelayanan.
2. Masyarakat harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan regulasi yang ada. Demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika masyarakat merasa bahwa kendala yang ditemui tidak dapat diselesaikan di tempat, maka saat ini sudah ada banyak media pengaduan masyarakat yang dapat membantu memecahkan masalah terkait kinerja instansi pemerintah. Mulai dari nomor telepon, email, atau mendatangi kantor yang bersangkutan. Bahkan masyarakat dapat mengadukan berbagai pengaduan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian, ke aplikasi Lapor milik pemerintah pusat di www.lapor.go.id. Untuk itu, peran serta masyarakat sebagai pengontrol terhadap pelayanan pemerintah sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, and Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan Ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2017-

- 2020.” *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2020. Accessed March 18, 2020.
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/05/1296/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-2017-2020.html>.
- Dasare, Soeroso. *Indonesia Dilema Tak Kunjung Reda*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1984.
- Hadjon, Philipus M., and Dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hukum Online. “Pejabat Imigrasi Ini Tersangka Suap Rp 1 Miliar.” *Hukum Online*. Last modified 2017.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t589a04a90190c/pejabat-imigrasi-ini-tersangka-suap-rp-1-miliar/>.
- Kementerian PUPR. “Menteri Basuki Pastikan Pembangunan Infrastruktur Lima KSPN Super Prioritas Selesai Akhir 2020 Dengan Anggaran Rp 7,6 Triliun.” *Kementerian PUPR*. Last modified 2019. Accessed March 18, 2020.
<https://www.pu.go.id/berita/view/17585/menteri-basuki-pastikan-pembangunan-infrastruktur-lima-kspn-super-prioritas-selesai-akhir-2020-dengan-anggaran-rp-7-6-triliun>.
- Mardiastuti, Aditya. “Buron Sejak 2012, PNS Terpidana Korupsi Visa Ditangkap Di Bandara Bali.” *Detikcom*. Last modified 2019. Accessed April 1, 2020.
<https://news.detik.com/berita/d-4772284/buron-sejak-2012-pns-terpidana-korupsi-visa-ditangkap-di-bandara-bali/2>.
- Midgley, James. *Social Welfare in Global Context. Social Welfare in Global Context*, 2014.
- MS, Kaelan. *Pendidikan Pancasila : Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Nurohma. *Roadmap Reformasi Birokrasi Dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2019.
- Purwanto, Supriadi, and Wang Ling. “Analisis Perilaku Wisatawan Tiongkok Di Luar Negeri.” *Bina Ekonomi* (2016).
- Raharjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Rahayu, Minto. *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Schwab, Klaus. *The Global Competitiveness Report 2017-2018*. Geneva: World Economic Forum, 2017.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Tim Detiknews. “Korupsi Di Kasus Bebas Visa, Eks Kepala Kantor Imigrasi Mataram Dibui 5 Tahun.” *Detikcom2*. Last modified 2019. Accessed April 1, 2020.
<https://news.detik.com/berita/d-4834097/korupsi-di-kasus-bebas-visa-eks-kepala-kantor-imigrasi-mataram-dibui-5-tahun>.
- Tim Penyusun Modul Hakikat Reformasi Birokrasi. *Hakikat Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2019.
- Walliman, Nicholas S R. “Your Research Project: A Step-by-Step Guide for the First-Time Researcher.” *New Delhi Sage Vistaar* (2001).
- World Economic Forum. *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017*. Geneva: World Economic Forum, 2017.
- World Tourism Organization. *Tourism Towards 2030: Global Overview*. Madrid: UNWTO, 2011.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, n.d.